



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Abdul Rachman bin Hodah I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R.W. Mongisidi, RT.019 RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2006 Masehi atau 30 Rabiulawal 1427 Hijriyah telah berlangsung pernikahan antara Abdul Rachman bin Hodah I dan Aisyah Muin binti Muin Husin menikah di Kecamatan Oebobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/07/IV/2006



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada saat Abdul Rachman bin Hodah I, menikah dengan Aisyah Muin binti Muin Husin berstatus janda, sedangkan Abdul Rachman bin Hodah I, berstatus perjaka;

3. Bahwa dari pernikahan antara Abdul Rachman bin Hodah I, dengan Aisyah Muin binti Muin Husin dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

- a. Indra Syafaturrahman, jenis kelamin Laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan (anak kandung);
- b. Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan (anak kandung);

4. Bahwa dari pernikahan Abdul Rachman bin Hodah I dengan Aisyah Muin binti Muin Husin memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 588 m² dengan nomor sertifikat: 841, yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E.F. Mandala dan Paskalis T. Tokan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan kampung;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah keluarga Olbata;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ebit Tabelak;

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 meninggal dunia Aisyah Muin binti Muin Husin di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian kematian nomor: 5371-KM-27072018-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 Juli 2018 dan selanjutnya disebut Almarhumah;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhumah tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan laki-laki lain dan selain dari pada itu juga almarhumah tidak meninggalkan utang piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan islam;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhumah Aisyah Muin binti Muin Husin dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Aisyah Muin binti Muin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 dan dalam keadaan Islam di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Aisyah Muin binti Muin Husin sebagai berikut:
 - 3.1. Abdul Rachman bin Hodah I, jenis kelamin laki-laki, umur 52 (suami);
 - 3.2. Indra Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan (anak kandung);
 - 3.3. Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rachman, NIK: 5371061612680001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 4 April 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Rachman bin Hodah I dan Aisyah Muin binti Muin Husin, Nomor: 33/07/IV/2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 April 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Syafatur Rachman, NIK : 5371062010980001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Aisyah Muin Nomor 5371-KM-27072028-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ahli waris Aisyah Muin, Nomor Kel.PP.593/18/IX/2018, yang dikeluarkan oleh kantor Lurah Kelurahan Pasir Panjang, tanggal 29 September 2018, bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 841 atas nama Aisyah Muin Mukhtar Muhamad Nomor 53.71.03.03.1.00641, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kupang tanggal 07-01-2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.6);

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon pula telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Eduardo Fredik Mandala, 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto, RT.005 RW.002, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abdul Rachman dan kenal dengan Aisyah Muin;
- Bahwa Pemohon dan Aisyah Muin menikah tahun 2006 di Kupang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Aisyah Muin berstatus janda;
- Bahwa Aisyah Muin sebelum menikah dengan Pemohon telah memiliki anak dengan suami terdahulu bernama Indra Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Aisyah Muin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irfan Zacluana Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar Aisyah Muin telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Yohanes di Kupang karena sakit Kanker dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Aisyah Muin bernama Muin Husin telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Aisyah Muin bernama Mappa masih hidup;

2. Paskalis Taran Tokan bin Taran Tokan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Kolhua, Blok ZA/29, RT.039 RW.013, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abdul Rachman dan Aisyah Muin;
- Bahwa Pemohon dan Aisyah Muin adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas nama urutan keluarga Pemohon dan Aisyah Muin, namun setuju saksi Pemohon dan Aisyah Muin mempunyai anak yakni anak bawaan Aisyah Muin dengan suami terdahulu dan anak dengan Pemohon;

- Bahwa benar Aisyah Muin telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Yohanes di Kupang karena sakit Kanker dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon (Abdul Rachman bin Hodah

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), jenis kelamin laki-laki, umur 52 (suami), Indra Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan (anak kandung), dan Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan (anak kandung), serta Mappa (ibu kandung) sebagai ahli waris dari Aisyah Muin binti Muin Husin (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Aisyah Muin binti Muin Husin yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Aisyah Muin binti Muin Husin (almarhum) terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.3) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Aisyah Muin binti Muin Husin (almarhum) memiliki susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Aisyah Muin binti Muin Husin (bukti P.4) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti Aisyah Muin binti Muin Husin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi silsilah keluarga Aisyah Muin binti Muin Husin (bukti P.5) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Aisyah Muin binti Muin Husin memiliki silsilah keluarga dari jalur pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Tanah (bukti P.6) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai maksud Pasal 285 RBg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Aisyah Muin binti Muin Husin memiliki harta selama menjadi suami istri;

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon ternyata mengetahui secara jelas apa yang di dalilkan oleh Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduknya perkara *a quo*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon ternyata tidak mengetahui seluruhnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terutama yang berkaitan dengan ahli waris lainnya yang selengkapnyanya termuat dalam duduknya perkara *a quo*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Majelis Hakim berpendapat meskipun saksi 2 Pemohon tidak mengetahui ahli waris lainnya dari Aisyah Muin binti Muin Husin (almarhum) namun yang menjadi titik sentral dalam perkara *a quo* adalah apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon mendukung dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan meninggalnya istri Pemohon yang bernama Aisyah Muin binti Muin Husin, dan ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara nyata dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Aisyah Muin telah menikah pada tanggal 29 April 2006 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Aisyah Muin binti Muin Husin dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Aisyah Muin binti Muin Husin sebelum menikah dengan Pemohon memiliki anak bawaan bernama Indra Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Aisyah Muin binti Muin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018 di Kupang yang dicatat di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa ayah kandung Aisyah Muin yang bernama Muin Husin telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Aisyah Muin bernama Mappa masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Aisyah Muin binti Muin Husin adalah suami istri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Aisyah Muin binti Muin Husin telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Juli 2018;
3. Bahwa Aisyah binti Muin Husin adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Ahli Waris dari Aisyah Muin binti Muin Husin adalah Abdul Rachman bin Hodah I, jenis kelamin laki-laki, umur 52 (suami), Indra

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP



Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan (anak kandung), Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan (anak kandung), dan Mappa (ibu kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;

- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [٤:١٢]

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Aisyah Muin binti Muin Husin telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 26 Juli 2018;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Aisyah Muin binti Muin Husin adalah:
 - 3.1. Rachman bin Hodah I, jenis kelamin laki-laki, umur 52 (suami);
 - 3.2. Indra Syafaturahman, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan (anak kandung);
 - 3.3. Irfan Zacluan Rahman, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 2 bulan (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Mappa (ibu kandung);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Mansyur**. Sebagai Ketua Majelis dan **Rustam, S.H.I.,M.H.** serta **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam, S.H.I.,M.H.

Drs. Mansyur.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. PNPB Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00

4. Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).